

PUTUSAN

NOMOR 40/G/2022/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : BUDI HARYADI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pahlawan No.04/13 LK I RT003 Penengahan
Kedaton Bandar Lampung
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1
2. Nama : DWI SEPTIAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Way Umpu No. 24 LK II RT 005 Pahoman Teluk
Betung Utara Bandar Lampung
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2
3. Nama : HANAFI
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kotaraja Gg. Taqwa No. 2 LK II RT 010 Gunung
Sari Enggal Bandar Lampung
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3

4. Nama : ISKANDAR DINATA
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Dr. Setia Budi No. 7 A LK 2 RT 007 Sukarame
Teluk Betung Bandar Lampung
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4
5. Nama : HERMAN
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Imam Bonjol Gg. Marwan Atas RT 007 Kelurahan
Suka Jawa Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar
Lampung
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5
6. Nama : SURYANTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jl. Mangga LK II RT 11 Pasir Gintung Tanjung
Karang Pusat Bandar Lampung
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. M. Tomi Samantha, S.H;
2. Ahmad Handoko, S.H. M.H;
3. Chairuddin, S.H.;
4. Ratna Wilis, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Tomi Samantha and Partners beralamat di Jalan Nusa Jaya Gang Nusa Dua No. 17 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, domisili elektronik wilisr39@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 9022/TS-P/SK-PTUN/IX/2022 tanggal 09 September 2022; Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, berkedudukan Jalan Dokter Susilo No. 2 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Chandra Muliawan, S.H. M.H;
2. Prabu Bungaran, S.H. M.H;;
3. Bambang Handoko, S.H. M.H;
4. Faisal Chudari, S.H. M.H;
5. M. Suhendra, S.H. M.H
6. Kodri Ubaidillah, S.H
7. Anggalana, S.H. M.H;
8. Eviana Ronauli, S.H. M.H;
9. Rian Rizky Dermawan, S.H;
10. Sulaiman Suhaimi, S.H;
11. Gigih Suci Prayudhi, S.H. M.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Griya Advokat Bandar Lampung yang beralamat di Gedung

Griya Advokat Bandar Lampung Lantai 2 Jalan Way Sekampung Nomor 9
Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung
Provinsi Lampung, domisili elektronik gihcumlauder@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK/HK/XI/2022 tertanggal 1 November 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 40/PEN-DIS/2022/PTUN.BL tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 40/PEN-MH/2022/PTUN.BL tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 40/PEN-PPJS/2022/PTUN.BL tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 40/PEN-PP/2022/PTUN.BL tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 40/PEN-HS/2022/PTUN.BL tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 September 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 11 Oktober 2022 dengan Register Perkara Nomor:

Halaman 4 Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BL

40/G/2022/PTUN.BL, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 November 2022 yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

I. Objek Sengketa

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama :

- | | | |
|--------------------|---------------|--|
| 1. BUDI | Nomor urut 2 | Jabatan: Pramur Taman, dalam petikan tercantum Budi Haryadi
Jabatan Kernet Truck Sampah |
| 2. DWI SEPTIAN | Nomor urut 4 | Jabatan: Kernet Truck Sampah |
| 3. HANAFI | Nomor urut 5 | Jabatan: Kernet Truck Sampah |
| 4. ISKANDAR DINATA | Nomor urut 6 | Jabatan: Kernet Truck Sampah |
| 5. HERMAN | Nomor urut 9 | Jabatan: Kernet Truck Sampah |
| 6. SURYANTO | Nomor urut 10 | Jabatan : Petugas Sapu |

II. Kewenangan Pengadilan

Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Walikota Bandar Lampung, maka Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, dalam hal ini sehubungan dengan Kekuasaan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur- unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :”Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Unsur – unsur Objek Sengketa dimaksud berupa :

1) Penetapan tertulis, yang dikeluarkan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Walikota Bandar Lampung selaku Tergugat yaitu Keputusan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 ;

2) Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama :

- | | | |
|--------------------|--------------|---|
| 1. BUDI | Nomor urut 2 | Jabatan : Pramur Taman,
dalam petikan tercantum Budi Haryadi jabatan Kernet Truck Sampah |
| 2. DWI SEPTIAN | Nomor urut 4 | Jabatan : Kernet Truck Sampah |
| 3. HANAFI | Nomor urut 5 | Jabatan : Kernet Truck Sampah |
| 4. ISKANDAR DINATA | Nomor urut 6 | Jabatan : Kernet Truck Sampah |

5. HERMAN Nomor urut 9 Jabatan : Kernet Truck
Sampah

6. SURYANTO Nomor urut 10 Jabatan : Petugas Sapu
Selaku Para Penggugat

3) Yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”dan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”

4) Bersifat konkret, Final karena objek sengketa *a quo* mengikat dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain yang lebih tinggi;

5) Menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dalam hal ini kehilangan Penghasilan selaku Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Upaya Keberatan Administrasi Terhadap Objek Sengketa *A quo*

- Bahwa Para Penggugat melakukan upaya keberatan dan pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2022 terhadap Objek Sengketa *a quo* Para Penggugat menyampaikan keberatan dan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Forum Persatuan Pekerja Kebersihan Kota Bandar Lampung disingkat PSKBL dengan Surat No.014/VII/2022/P2KBL/BL Perihal : Pengaduan Pekerja Kebersihan, pengaduan keberatan ke Dinas Tenaga Kerja dikarenakan pengetahuan Para Penggugat sebagai Buruh Harian Lepas sesuai dengan status Pekerjaan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 pengaduan tersebut dijawab oleh Dinas Tenaga Kerja dengan Surat Nomor : 005.112.III.06.05.VII.2022 Perihal : Tanggapan atas Pengaduan Pekerja Kebersihan yang intinya adalah melalui Mediator Hubungan Industrial Kota Bandar Lampung hanya menangani perselisihan, dalam hal ini pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Badan Usaha atau Perusahaan, oleh karena itu Dinas tenaga Kerja Kota Bandar Lampung tidak dapat melakukan mediasi pemecatan sepihak yang terjadi mengingat pekerja kebersihan dimaksud merupakan Pegawai Tenaga Kontrak yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Para Penggugat pada bulan Agustus 2022 hadir dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung yang

dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menyampaikan bahwa Para Penggugat telah melanggar Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak;

- Bahwa Para Penggugat berusaha mencari Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak namun baik secara langsung maupun melalui Website dan JDIH Pemerintah Kota Bandar Lampung sulit diakses, dan baru mengetahui apabila sengketa tersebut masuk dalam kewenangan PTUN. Sehingga Para Penggugat kemudian meminta pendampingan dan memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum pada Tanggal 9 September 2022;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Para Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Keberatan kepada Walikota Bandar Lampung atas terbitnya Objek Sengketa *A quo* dengan Surat Nomor : 129/TS – P/NL/IX/2022 Perihal : Keberatan atas terbitnya Petikan Putusan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama : Hanafi, Herman, Suryanto, Iskandar Dinata, Budi Haryadi, Dwi Septian, karena Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja terhadap Para Penggugat tidak didasari oleh data-data, alasan dan tata cara yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sehingga tindakan Walikota Kota Bandar Lampung telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas –Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Bahwa pada tanggal 26 September melalui JDIH Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak baru dapat diakses dan sampai Gugatan ini dibuat, tidak ada tanggapan dan atau Keputusan atas keberatan Para Penggugat sebagaimana Upaya Administratif tersebut dan upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap Objek Sengketa *a quo*;

III. Kepentingan Para Penggugat Atas Terbitnya Objek Sengketa;

- Bahwa kepentingan Para Penggugat diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:”Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukannya”;
- Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* Para Penggugat dalam hal ini merasa Kepentingan mereka dirugikan karena diberhentikan dari pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk keperluan hidup sehari – hari bagi keluarga;
- Bahwa Para Penggugat sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga tidak punya penghasilan sejak diberhentikan dan kesulitan mencari pekerjaan;
- Bahwa Para Penggugat sebagai Rakyat Kecil Pencari keadilan merasa sedih, malu dan terzalimi karena lamanya Pengabdian mereka selama ini tidak diertimbangkan;

- Bahwa Para Penggugat yang sebagian besar berpendidikan rendah merasa terpukul karena tidak ada pertimbangan kemanusiaan atas pemberhentian ini sehingga mencederai rasa keadilan Para Penggugat, apalagi bila alasannya karena pernah menuntut upah yang tertunggak selama 2 (dua) bulan secara beramai-ramai hal itu tidak lebih dari cara terakhir Para Penggugat untuk meminta haknya karena tuntutan dan kebutuhan kehidupan Para Penggugat yang merupakan Pegawai Tenaga Kontrak yang berpendidikan Rendah yang berjuang demi keluarga dan bercita – cita menyekolahkan anak – anaknya agar tidak mengalami apa yang dialami oleh orangtuanya saat ini :
- Bahwa Tergugat sebagai Pejabat yang berwenang dan berkuasa tidak mempertimbangkan hak Para Penggugat hal mana diatur dalam Pasal 7 PERWALI Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak ;
- Bahwa kepentingan yang dirugikan dan dialami oleh masing – masing Para Penggugat antara lain adalah :

1. Penggugat 1/Budi Haryadi Nomor urut 2 (dua)

Jabatan : Kernet Truck Sampah

(sesuai dengan Objek Sengketa *a quo*)

- Bahwa Penggugat 1 sejak diberhentikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama untuk makan, menjadi Pemulung dan mencari rongsokan, kadang dapat kadang tidak dan terkadang juga kerja serabutan agar mendapatkan penghasilan

walaupun tidak seberapa asalkan anak istri bisa makan yang penting halal;

- Bahwa untuk kebutuhan sehari –hari seringkali tidak cukup, akhirnya Penggugat 1 terpaksa berhutang Karena tidak ada pilihan lagi, dan terhadap keluarga Penggugat 1 merasa malu sendiri dan merasa bersalah karena istri sampai menjual Anting – anting untuk ongkos dan uang saku sekolah, beli susu dan sayur;
- Bahwa kehidupan sehari –hari Penggugat 1 saat ini penuh keluh kesah karena tuntutan dan kebutuhan ekonomi karena belum ada penyelesaian terhadap masalah pemberhentian sebagai Pegawai Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Penggugat 1 merasa terpuak dan malu karena Pemberhentian ini sewenang – wenang dan tidak adil bagi Penggugat I dan berdampak pada keluarga baik lahir maupun batin.

2. Penggugat 2/Dwi Septian Nomor urut 4 (empat)

Jabatan : Kernet Truck Sampah

- Bahwa sejak tanggal 07 Juli 2022 saat Penggugat 2 menerima Surat Pemberhentian yang disampaikan oleh KUPT Tanjung Karang Pusat pada saat jam kerja, pada saat itu juga Penggugat 2 kehilangan pekerjaan dan penghasilan, dan sangat menyakitkan ketika dalam surat pemberhentian tidak ada penjelasan kenapa Penggugat 2 diberhentikan,

- Bahwa sampai saat ini Penggugat 2 belum mendapatkan pekerjaan dan dampaknya pada kebutuhan ekonomi keluarga, dimana Penggugat 2 sampai hutang ke saudara, menjual barang seperti Handphone dan motor;
- Bahwa Penggugat 2 dengan sangat berat hati membatalkan pendaftaran anak ke sekolah Taman Kanak –Kanak;
- Bahwa selain dampak ekonomi dampak psikologis Penggugat 2 adalah pemberhentian ini sering kali menjadi perselisihan dalam keluarga.
- Bahwa Penggugat 2 sangat terpukul karena selama bekerja Penggugat 2 tidak pernah diberi sanksi tiba –tiba diberhentikan dan malu dengan keluarga yang selama ini bangga menjadi bagian dari Pemerintahan Kota Bandar Lampung namun diperlakukan seperti ini, sedih karena rasa keadilan Penggugat 2 tercederai apalagi bila menuntut hak adalah alasan pemberhentian ini .

3. Penggugat 3/Hanafi Nomor urut 5 (Lima)

Jabatan : Kernet Truck Sampah

- Bahwa Penggugat 3 sejak terbitnya Surat Pemberhentian, keluarga mengalami kesulitan, karena sebagai tulang punggung keluarga sudah tidak bekerja dan berpenghasilan;
- Bahwa istri Penggugat 3 merasa tertekan sehingga jatuh sakit dan sudah opname di Rumah Sakit Graha Husada, Rumah Sakit Bumi Waras, Rumah Sakit Abdul Moeloek (Umum);

- Bahwa sampai gugatan ini dibuat Penggugat 3 belum mampu membayar uang SPP, dimana anak saya sekolah di SMK Gajah Mada/Swasta;
- Bahwa untuk menopang hidup sehari-hari Penggugat 3 menjual isi perabotan rumah yaitu : Kulkas, motor, HP, dan TV, bahkan Anting –anting istri pun terjual, karena di rumah ada 2 (dua) orang anak, istri dan orang tua Penggugat 3 yang kesemuanya terdampak akibat pemberhentian ini;
- Bahwa saat ini sudah tidak ada lagi yang bisa dijual hanya tersisa nyawa saja, karena sampai saat ini Istri masih sakit ditambah beban fikiran akibat pemberhentian ini;

4. Penggugat 4/Iskandar Dinata Nomor urut 6 (enam)

Jabatan : Kernet Truck Sampah

- Bahwa Penggugat 4 selama ini mengantungkan hidup dari upah, sehingga saat pemberhentian bagaimana membayar sewa rumah, serta biaya hidup anak istri terutama biaya sekolah anak –anak;
- Bahwa akibat pemberhentian ini Penggugat 4 belum mendapatkan pekerjaan sehingga kondisi ekonomi Penggugat sangat sulit;
- Bahwa Penggugat 4 secara psikologis sangat terpukul karena sudah cukup lama bekerja ± 9 (Sembilan) tahun dan tidak dipertimbangan sama sekali, padahal selama ini Penggugat 4 menahan diri ketika sarana dan prasarana penunjang kerja sering ditanggung sendiri oleh Penggugat 4;

- Bahwa lebih sedih lagi ketika Penggugat 4 mengingat saat kakak kandung Penggugat 4 bernama Tarmizi yang bekerja seperti Penggugat 4, meninggal pada tanggal 29 Agustus 2021 Klaimnya tidak dapat dicairkan dikarenakan Pihak DLH tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaannya dan sekarang Penggugat 4 harus diberhentikan sebelum masa kerja habis;
- Bahwa Penggugat 4 sebagai orang kecil sangat terluka dengan ketidakadilan ini;

5. Penggugat 5/Herman Nomor urut 9 (sembilan)

Jabatan : Kernet Truck Sampah

- Bahwa Penggugat 5 sangat terpukul karena sudah bekerja selama 18 (delapan belas) tahun dan tidak ada pertimbangan sama sekali dan diberhentikan hanya karena menuntut haknya;
- Bahwa Penggugat 5 sejak diberhentikan sampai saat ini menganggur, dan berdampak bagi keluarga yang semakin susah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari –hari;
- Bahwa untuk menyambung hidup dan biaya sekolah anak, istri menjual prabot rumah yang ada yaitu : kulkas, TV, Lemari, ambal dan Penggugat juga menjual Motor, HP;
- Bahwa Penggugat 5 sudah terlilit hutang dengan saudara dan merasa malu karena belum mampu membayar;
- Bahwa Penggugat 5 merasa pemberhantian ini tidak adil dan mencedarai rasa keadilan Penggugat 5 dan keluarga yang terkena dampak.

6. Penggugat 6/Suryanto Nomor urut 10(sepuluh)

Jabatan : Petugas Sapu

- Bahwa Penggugat 6 merasa terpukul dengan Pemberhentian ini karena alasan yang tidak relevan dengan keadaan Penggugat 6 DKK karena belum pernah menerima surat peringatan;
- Bahwa Penggugat 6 akibat pemberhentian ini kehidupan Penggugat 6 dan keluarga sangat susah dan untuk menyambung hidup harus hutang dulu diwarung sampai warung sudah tidak membolehkan hutang lagi;
- Bahwa Penggugat berjualan pempek panggang dengan sistem potong laba sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) untuk setiap pempeknya, namun hal ini belum mencukupi kehidupan keluarga Penggugat 6, karena untuk 2 (dua) orang anak yang bersekolah di sekolah swasta;
- Bahwa semua prabotan electronic di rumah Penggugat 6 telah terjual karena untuk menyambung hidup, bahkan motor sebagai alat bekerja Penggugat 6 pun sudah dijual;
- Bahwa istri ikut bekerja menjadi Pembantu Rumah Tangga yaitu menjadi tukang cuci dan gosok, untuk menambah penghasilan;
- Bahwa dampak secara psikologis mengingat kondisi kebutuhan ekonomi yang sangat mengawatirkan ini, seringkali terjadi keributan dalam rumah tangga akibat hilangnya mata pencaharian Penggugat 6 ini;

- Bahwa Penggugat merasa pemberhentian ini melukai rasa keadilan dan berharap agar ada jalan terbaik bagi Penggugat 6 dan keluarga
- Bahwa sebagaimana dikatakan oleh Prof Imam Soepomo pemutusan hubungan kerja merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya.
- Bahwa Keadaan ini berlaku juga bagi Para Penggugat sebagai Pegawai Tenaga Kontrak di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung semestinya Instansi Pemerintah melindungi Para Panggugat yang merupakan lini utama kebersihan Kota yang mulai pagi buta bergumul dengan sampah sampai dengan tutupnya toko masih bekerja, bahkan pada saat libur pun masih dipekerjakan, pada saat event Apeksi yang diselenggarakan di Bandar Lampung Para Penggugat adalah bagian utama yang ikut bahu membahu agar Bandar Lampung bersih;
- Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Yang baru dan disertai dengan memberikan Rehabilitasi kepada Para Penggugat dan mengangkat kembali sebagai Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- Bahwa Para Pengugat menerima Objek sengketa *a quo* ada yang Tanggal 6 Juli 2022 dan ada pula yang tanggal 08 Juli 2022, sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa upaya keberatan disampaikan oleh Para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2022 adalah 7 (tujuh) hari kerja, pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Forum Persatuan Pekerja Kebersihan Kota Bandar Lampung disingkat PSKBL dengan Surat No.014/VII/2022/P2KBL/BL Perihal : Pengaduan Pekerja Kebersihan, pengaduan keberatan ke Dinas Tenaga Kerja dikarenakan pengetahuan Para Penggugat sebagai Buruh Harian Lepas sesuai dengan Pekerjaan di Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana Surat Nomor : 005.112.III.06.05.VII.2022 Perihal : Tanggapan atas Pengaduan Pekerja Kebersihan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang didasari Surat No.014/VII/2022/P2KBL/BL tertanggal 15 Juli 2022 Perihal : Pengaduan Pekerja Kebersihan yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan masih masuk dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh);
- Bahwa Para Penggugat pada bulan Agustus 2022 hadir dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung yang dihadiri

Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang menyampaikan bahwa Para Penggugat telah melanggar Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak;

- Bahwa Para Penggugat berusaha mencari Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak namun baik secara langsung maupun melalui Website dan JDIH Pemerintah Kota Bandar Lampung sulit diakses, dan baru mengetahui apabila sengketa tersebut masuk dalam kewenangan PTUN. Sehingga Para Penggugat kemudian meminta pendampingan dan memberi Kuasa kepada Kuasa Hukum pada Tanggal 9 September 2022;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Para Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Keberatan kepada Walikota Bandar Lampung atas terbitnya Objek Sengketa *A quo* dengan Surat Nomor : 129/TS – P/ NL/IX/2022 Perihal : Keberatan atas terbitnya Petikan Putusan Nomor: 814/75/IV.04/2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama : Hanafi, Herman, Suryanto, Iskandar Dinata, Budi Haryadi, Dwi Septian, karena Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja terhadap Para Penggugat tidak didasari oleh data-data, alasan dan tata cara yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, sehingga tindakan Walikota Kota Bandar Lampung telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- Bahwa pada tanggal 26 September melalui JDIH Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak baru dapat diakses dan sampai Gugatan ini dibuat, tidak ada tanggapan dan atau Keputusan atas keberatan Para Penggugat sebagaimana Upaya Administratif tersebut dan upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap Objek Sengketa *a quo*;
- Bahwa terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Para Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo* di atas, maka sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah serta ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi :”Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”, maka Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan ini layak untuk diperiksa dan diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

V. Alasan Dan Dasar Gugatan

A. Bahwa dasar dan alasan Gugatan Para Penggugat sebagai "Rakyat Pencari Keadilan" yang dibuat dan diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa ini adalah berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
 - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua

kepentingan yang tersangkut dengan keputsan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

B. Bahwa Kedudukan Para Penggugat sebagai objek hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Objek Sengketa *A quo* dan menuntut agar Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal dan tidak sah dan Rehabilitasi terhadap Para Penggugat, di mana kedudukan hukum dan kronologisnya adalah:

- Bahwa Para Penggugat menjadi Pegawai Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Jabatan Kernet Truck sampah dan Petugas Sapu;
- Bahwa Para Penggugat setiap hari kerja bergelut dengan sampah tanpa libur termasuk hari –hari besar Nasional mulai pagi sampai malam termasuk saat *Covid* tetap bekerja;
- Bahwa untuk sarana kerja Para Penggugat banyak yang sudah tidak layak, dan Para Penggugat beli atau memperbaiki sendiri, seperti sapu bila sudah rusak beli sendiri;
- Bahwa masa berlaku Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Tenaga Kontrak diperpanjang setiap Tahun;
- Bahwa pada Tahun 2021 gaji/upah selama 2 (dua) bulan belum dibayar dan pada akhirnya Para Penggugat dan kawan-kawan lainnya yang berjumlah ± sepuluh orang meminta hak tersebut;
- Bahwa upah yang tertunggak tersebut kemudian dipenuhi (dengan cara mencicil) namun kemudian diberhentikan sepihak;

- Bahwa Para Penggugat menerima objek sengketa yaitu : Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama :
 1. BUDI Nomor urut 2 Jabatan: Pramu Taman, dalam petikan tercantum Budi Haryadi jabatan Kernet Truck Sampah
 2. DWI SEPTIAN Nomor urut 4 Jabatan: Kernet Truck Sampah
 3. HANAFI Nomor urut 5 Jabatan: Kernet Truck Sampah
 4. ISKANDAR DINATA Nomor urut 6 Jabatan: Kernet Truck Sampah
 5. HERMAN Nomor urut 9 Jabatan: Kernet Truck Sampah
 6. SURYANTO Nomor urut10 Jabatan : Petugas Sapu
- Bahwa Para Penggugat diberhentikan tanpa alasan dan tanpa surat peringatan;
- Bahwa pada bulan Agustus saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung yang dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung menyatakan secara Lisan bahwa Para Penggugat telah melanggar Pasal 5 ayat (2) Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan

Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak terkait dengan mencoreng nama baik instansi/Pemerintah;

- Bahwa Para Penggugat diberhentikan karena pernah menuntut gaji 2 bulan yang tertunggak pada tahun 2021 dengan cara mengemukakan pendapat di depan umum yaitu dengan memberikan keterangan kepada pers dan menjadi berita pada bulan Mei 2022 . Dimana pada bulan Juni 2022 Pemerintah Kota membayar tunggakan 2 bulan tersebut secara bertahap, namun kemudian yang terjadi adalah Terbitnya Petikan Putusan Pemberhentian terhadap Para Penggugat yang disampaikan sekira tanggal 06 dan 08 Juli 2022;
- Bahwa menuntut hak dan Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang";
- Bahwa kemudian Para Penggugat disarankan untuk membaca Perwali tersebut namun Para Penggugat kesulitan dalam mengakses Perwali tersebut baik meminta langsung ataupun melalui internet JDIH di *website* Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2002 adalah 7 (tujuh) hari kerja, keberatan dan melakukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Forum Persatuan Pekerja Kebersihan Kota Bandar Lampung disingkat PSKBL dengan

Surat No.014/VII/2022/P2KBL/BL Perihal : Pengaduan Pekerja Kebersihan, pengaduan keberatan ke Dinas Tenaga Kerja dikarenakan pengetahuan Para Penggugat sebagai Buruh Harian Lepas sesuai dengan Pekerjaan di kartu tanda Penduduk;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana Surat Nomor : 005.112.III.06.05.VII.2022 Perihal : Tanggapan atas Pengaduan Pekerja Kebersihan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung yang didasari Surat No.014/VII/2022/P2KBL/BL tertanggal 15 Juli 2022 Perihal : Pengaduan Pekerja Kebersihan yang disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, dalam hal ini pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Badan Usaha atau Perusahaan, oleh karena itu Dinas tenaga Kerja Kota Bandar Lampung tidak dapat melakukan mediasi pemecatan sepihak yang terjadi mengingat pekerja kebersihan dimaksud merupakan Pegawai Tenaga Kontrak yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Para Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Keberatan kepada Walikota Bandar Lampung atas terbitnya Objek Sengketa *A quo* dengan Surat Nomor: 129/TS – P/NL/IX/2022 Perihal : Keberatan atas terbitnya Petikan Putusan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama : Hanafi, Herman, Suryanto, Iskandar Dinata, Budi Haryadi, Dwi Septian, karena Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja terhadap Para Penggugat tidak didasari oleh data-

data, alasan dan tata cara yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*;

- Bahwa pada tanggal 26 September melalui JDIH Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak baru dapat diakses dan sampai Gugatan ini dibuat, tidak ada tanggapan dan atau Keputusan atas keberatan Para Penggugat sebagaimana Upaya Administratif tersebut dan upaya-upaya yang telah dilakukan terhadap Objek Sengketa *a quo*;

- Bahwa kedudukan Hukum Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat 1/Budi Haryadi Nomor Urut 2

(Jabatan Kernet Truck Sampah) sesuai dengan Objek sengketa *a quo*

- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 sudah bekerja selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 pada tahun 2014 diangkat dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/03/III.25/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 585 (lima ratus Delapan puluh lima) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2015 pada Unit Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2014, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 pada tahun 2015 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/03/III.25/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 572 (lima ratus tujuh puluh dua) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2016 pada Unit Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2015, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 pada tahun 2016 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/04/III.25/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 485 (empat ratus delapan puluh lima) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2017 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017. ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 Desember 2016, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 pada tahun 2017 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3319 (tiga ribu tiga ratus sembilan belas) dan Upah Rp

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2018 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 29 Desember 2017, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 pada tahun 2018 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3259 (tiga ribu dua ratus lima puluh Sembilan) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta dua rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2019 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 pada tahun 2019 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3603 (tiga ribu enam ratus tiga) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember

2019, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 pada tahun 2020 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3790 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2020, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Budi Haryadi selaku Penggugat 1 pada tahun 2021 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3813 (tiga ribu delapan ratus tiga belas) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditandatangani oleh Eva Dwiana selaku Walikota Bandar Lampung;

2. Penggugat 2/Dwi Septian Nomor Urut 4

Jabatan Kernet Truck Sampah

- Bahwa Dwi Septian selaku Penggugat 2 bekerja di Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017, sudah kurang lebih 6 (enam) Tahun bertugas sebagai Satuan Tugas Kebersihan di UPT tanjung Karang Pusat muali dari gedong juang sampai Rumah sakit Abdul Muluk dari pukul 8.30 pagi s/d 12.30 siang dan mulai kerja lagi pada pukul 16.30 s/d 21.00 malam;
- Bahwa Dwi Septian selaku Penggugat 2 pada tahun 2021 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/05/IV.04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 91 (Sembilan Puluh satu) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Dwi Septian selaku Penggugat 2 pada tahun 2022 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 4327 (empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditandatangani oleh Eva Dwiana selaku Walikota Bandar Lampung;

3. Penggugat 3/Hanafi Nomor Urut 5

Jabatan Kernet Truck Sampah

- Bahwa Hanafi selaku Penggugat 3 sudah selama 6 (enam) tahun sebagai Tukang sapu di Tanjung Karang Pusat dengan tanggung jawab di sekitar pasar tengah dari pagi sampai dengan sore (sampai toko tutup).

- Bahwa Hanafi/Penggugat 3 pada tahun 2016 diangkat dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/04/III.25/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 49 (empat puluh sembilan) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2017 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 30 Desember 2016, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Hanafi/Penggugat 3 pada tahun 2017 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3462 (tiga ribu empat ratus enam puluh dua) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2018 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 29

Desember 2017, dan di Tanda Tangan Oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Hanafi/Penggugat 3 pada tahun 2018 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3384 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh empat) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2019 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Hanafi/Penggugat 3 pada tahun 2019 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3724 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Hanafi/Penggugat 3 pada tahun 2020 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3905

(tiga ribu Sembilan ratus lima) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2020, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Hanafi/Penggugat 3 pada tahun 2021 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3922 (tiga ribu Sembilan ratus dua puluh dua) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditandatangani oleh Eva Dwiana selaku Walikota Bandar Lampung;

4. Penggugat 4/Iskandar Dinata Nomor Urut 6

Jabatan Kernet Truck Sampah

- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 telah bekerja selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun dan ditempatkan di UPT (Unit Pelaksan Teknis) Tanjung Karang Pusat sekitar jalan Raden Intan dari pagi sampai dengan sore dibagi 2 (dua) shift dari senin sampai dengan minggu tidak ada libur;

- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 pada tahun 2014 diangkat dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/03/III.25/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 592 (lima ratus Sembilan puluh dua) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2015 pada Unit Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2014, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 pada tahun 2015 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/03/III.25/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2016 pada Unit Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2015, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 pada tahun 2016 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/04/III.25/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 489 (empat ratus delapan puluh Sembilan) dan Upah Rp

1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2017 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 30 Desember 2016, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 pada tahun 2017 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3322 (tiga ribu tiga ratus dua puluh dua) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2018 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 29 Desember 2017, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 pada tahun 2018 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3262 (tiga ribu dua ratus enam puluh dua) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta dua rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2019 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019. ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 31 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 pada tahun 2019 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3606 (tiga ribu enam ratus enam) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 pada tahun 2020 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3793 (tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tiga) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2020, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Iskandar Dinata selaku Penggugat 4 pada tahun 2021 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :

814/01/IV.04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3816 (tiga ribu delapan ratus enam belas) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditandatangani oleh Eva Dwiana selaku Walikota Bandar Lampung;

5. Penggugat 5/Herman- Nomor Urut 9

Jabatan Kernet Truck Sampah

- Bahwa Herman selaku Penggugat 5 Mulai bekerja pada tahun 2004 dan diperbaharui setiap Tahun Sampai dengan tahun 2022, sudah 18 (delapan belas) tahun bekerja dan bergelut dengan sampah mulai pagi sampai sore;
- Bahwa Herman/Penggugat 5 Mulai bekerja pada tahun 2004 di Dinas Kebersihan kota, dan pada tahun 2005 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/38/25/2005 tentang Pengangkatan Kembali Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan Nomor Urut 42 (empat puluh dua) dengan status PHL (Pekerja Harian Lepas) dan Upah Perhari Rp 8750 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan Jabatan/Tugas sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2005 dengan keterangan menggantikan ormasi Sdr. Rasmini. ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 10 Januari 2005, dan ditandatangani oleh Drs. Hi. Suharto selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2006 s/d 2007 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/19/25/2007 tentang Pengangkatan Kembali Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan Nomor Urut 42 (empat puluh dua) dengan status PHL (Pekerja Harian Lepas) dan Upah Perhari Rp 12.950 (dua belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan Jabatan/Tugas sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2007. ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 01 Maret 2007, dan ditandatangani oleh Eddy Sutrisno selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2008 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/05/25/2008 tentang Pengangkatan Kembali Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan Nomor Urut 21 (dua puluh Satu) dengan status PHL (Pekerja Harian Lepas) dan Upah Perhari Rp 14.950 (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan Jabatan/Tugas sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2009. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 30 Oktober 2008, dan ditandatangani oleh

Eddy Sutrisno selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2009 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/04/25/2009 tentang Pengangkatan Kembali Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005 dengan Nomor Urut 20 (dua puluh) dengan status PHL (Pekerja Harian Lepas) dan Upah Perhari Rp 14.950 (empat belas ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan Jabatan/Tugas sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2010. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 30 Desember 2009, dan ditandatangani oleh Eddy Sutrisno selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2010 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/03/25/2010 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 20 (dua puluh) dan Upah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2011 pada Unit Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 30 Desember 2010, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2012 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/07/III.25/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 80 (delapan puluh) dan Upah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2012 pada Unit Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2012. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 09 Februari 2012, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2013 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/06/III.25/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 80 (delapan puluh) dan Upah Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2013 pada Unit Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2013. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2012, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2014 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/III.25/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 68 (enam puluh delapan) dan Upah Rp 1.165.000,-

- (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2014 pada Unit Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2013, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2015 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/03/III.25/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 21 (dua puluh satu) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2015 pada Unit Kerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2014, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
 - Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2016 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/04/III.25/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 34 (tiga puluh empat) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai

- tanggal) 01 Januari 2017 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 30 Desember 2016, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2017 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 2920 (dua ribu Sembilan ratus dua puluh) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2018 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 29 Desember 2017, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
 - Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2018 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 2883 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2019 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember

2018, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2019 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3241 (tiga ribu dua ratus empat puluh satu) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat 5 pada tahun 2020 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3440 (tiga ribu empat ratus empat puluh) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2020, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;

- Bahwa Herman/Penggugat pada tahun 2021 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3478 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) dan

Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Kernet Truck Sampah dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditandatangani oleh Eva Dwiana selaku Walikota Bandar Lampung;

6. Penggugat 6/Suryanto- Nomor Urut 10

Jabatan : Petugas sapu

- Bahwa Suryanto selaku Penggugat 6 sudah selama 6 (enam) tahun dengan Wilayah kerja di Tanjung Karang Pusat dan pindah ke Lungsir Teluk Betung Utara;
- Bahwa Suryanto selaku Penggugat 6 pada tahun 2016 diangkat dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/04/III.25/2016 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 600 (enam ratus) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Petugas Sapu dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2017 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2017. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 30 Desember 2016, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Suryanto/Penggugat 6 pada tahun 2017 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :

- 814/01/IV.04/2017 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3421 (tiga ribu empat ratus dua puluh satu) dan Upah Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Petugas Sapu dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2018 pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2018. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 29 Desember 2017, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Suryanto selaku Penggugat 6 pada tahun 2018 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2018 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3348 (tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Petugas Sapu dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2019 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
 - Bahwa Suryanto selaku Penggugat 6 pada tahun 2019 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2019 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3689 (tiga ribu enam ratus delapan puluh Sembilan)

- dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Petugas Sapu dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2020 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2019, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
- Bahwa Suryanto selaku Penggugat 6 pada tahun 2020 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3871 (tiga ribu Delapan ratus Tujuh puluh satu) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Petugas Sapu dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2021 pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2020, dan ditandatangani oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung;
 - Bahwa Suryanto selaku Penggugat 6 pada tahun 2021 diangkat kembali dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak dengan Nomor Urut 3888 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan) dan Upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dengan Jabatan sebagai Petugas Sapu dengan TMT (Terhitung Mulai tanggal) 01 Januari 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2022. ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 31 Desember 2021, dan ditandatangani oleh Eva Dwiana selaku Walikota Bandar Lampung;

C. Objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana terkait alasan Pemberhentian tidak ada Peraturan yang melarang menyampaikan pendapat dimuka umum dan apa penjelasannya jika menuntut hak adalah Mencoreng nama baik Instansi/Pemerintahan Daerah karena perbuatan memperjuangkan hak bukan merupakan Perbuatan Asusila atau melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

maka terhadap Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan:

a) Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara Pasal 105

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK;

- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat;
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana dan berkekuatan hukum tetap

- b) Undang –Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 76 ayat (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang :

Huruf : membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf g : menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;

- c) Undang –Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 19

Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Pasal 55

- (1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.
- (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga dalam hal pemberian alasan terhadap keputusan Diskresi.

Pasal 71

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "kesalahan prosedur" adalah kesalahan dalam hal tatacara penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.

- d) Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 53

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;

- d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pppK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin pppK tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja pppK dilakukan tidak dengan hormat karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.
- e) Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak Bertentangan dengan Pasal 5 Perwali Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak, ayat (4) :”sebelum dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai tenaga kontrak terlebih dulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat”sehingga tata cara/prosedur pemberhentian tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang bersifat prosedural .
- Bahwa Para Penggugat selaku Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tidak pernah menerima sanksi sebagaimana Pasal 12 :

(1) Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Tenaga Kontrak

- a. Disiplin Ringan dengan Teguran Lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
- b. Disiplin sedang berupa Pembebasan sementara dari tugas dan tidak mendapatkan upah maksimal 2 (dua) bulan;
- c. Disiplin berat berupa pemberhentian dengan dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai pegawai tenaga kontrak

(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ringan pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Bahwa Perbuatan Hukum Tergugat/Walikota Bandar Lampung atas Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Para Penggugat sebagai Pegawai Tenaga Kontrak karena :

- bertentangan dengan ketentuan–ketentuan dalam peraturan perundang–undangan yang bersifat prosedural/formal
- bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang–undangan yang bersifat substansial

Bahwa dasar Pembatalan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat dapat pula disebut penyalahgunaan wewenang. Karena setiap peraturan itu dengan tujuan dan maksud tertentu. oleh karena itu penerapan ketentuan tersebut harus selalu sesuai dengan tujuan dan maksud khusus diadakannya peraturan yang bersangkutan.

Bahwa peraturan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk diterapkan guna mencapai hal–hal yang diluar maksud tersebut. Dengan begitu wewenang materiel Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* juga terbatas pada ruang lingkup maksud bidang khusus yang telah ditentukan dalam peraturan dasarnya;

Bahwa dasar pembatalan objek sengketa *a quo* berkenaan dengan larangan berbuat sewenang –wenang, karena suatu peraturan dasar yang memberikan wewenang Tergugat mengatur secara rinci apa yang harus dilaksanakan dan mengikat dalam melakukan urusan pemerintahan.

Pengaturan yang demikian mengikat Tergugat yang hanya melaksanakannya secara harafiah.

Bahwa dalam Pemerintahan Tergugat bertugas mengumpulkan fakta yang relevan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa dalam menguji dari segi hukum terhadap Objek sengketa *A quo* dengan melihat fakta yang relevan yang telah dikumpulkan serta mencocokkan dengan peraturan dasarnya untuk dipertimbangkan dalam Objek sengketa *A quo*, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bersifat sewenang – wenang.

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa *A quo* pada saat persiapan, memutuskan dan melaksanakannya telah melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang berlaku antara lain adalah :

Pasal 10 Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

Huruf c Yang dimaksud dengan "asas ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Objek sengketa *A quo* dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan

kepentingan Para Penggugat secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa faktanya kepentingan Para Penggugat terkait dengan Haknya berupa upah yang tertunggak baru dibayarkan Tergugat ketika ada tuntutan secara bersama dan diberitakan media, dan tanpa pertimbangan lalu keluarlah Objek sengketa *A quo* yang sangat diskriminatif terhadap Para Penggugat yang dianggap pegawai rendahan, apakah sama kemudian nasib para Pegawai (PPPK) yang juga menuntut haknya lewat media ?

Huruf d Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *A quo* atau Tindakan Tergugat harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Objek sengketa *A quo* dan/atau Tindakan Tergugat, sehingga Objek sengketa *A quo* dan/atau Tindakan Tergugat dipersiapkan dengan cermat sebelum Objek sengketa *A quo* dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *A quo* tidak didasari dengan informasi dan dokumen yang lengkap dimana seharusnya "sebelum dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai tenaga kontrak terlebih dulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat"

Bahwa telah terjadi kekeliruan terhadap Penggugat 1 atas nama Budi Haryadi dimana dalam lampiran keputusan hanya tertulis Budi saja

dengan identitas yang berbeda, hal ini menunjukkan Tergugat tidak cermat .dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Huruf e Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melampaui wewenangnya dengan tanpa pertimbangan informasi dan dokumen dari inspektorat dan tanpa memperhatikan peraturan dasarnya yang lebih tinggi.

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan : Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : huruf c. ketidakberpihakan, huruf d. kecermatan dan Huruf e . tidak menyalah gunakan wewenang

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan maksud

Pasal 52 ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 *juncto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa uraian tersebut di atas adalah dasar dan alasan Gugatan Para Penggugat Sebagai Rakyat Pencari Keadilan, dalam mencari keadilan dan perlindungan hukum, menurut Sjahran Basah (hal 212 Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek; Dr, Yudhi Setiawan, S.H.,M.Hum) “perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qoditio sine qua non* dalam menegakkan hukum . Penegakan hukum merupakan *qoditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum sendiri”

Fungsi hukum yang dimaksud adalah :

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- b. Integrative, sebagai Pembina kesatuan bangsa.

- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat .
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi Negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- e. Korektif, sebagai pengkoreksi atas sikap tindak baik administrasi Negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Tergugat dalam menjalankan kewenangannya telah menerbitkan Objek Sengketa telah merugikan Para Penggugat sebagai sasaran Keputusan tertulisnya. Dalam rangka tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah sarana Para Penggugat sebagai rakyat Pencari Keadilan untuk mendapat perlindungan kepentingan individunya dari Tergugat.

Bahwa sebagaimana uraian fakta terkait dengan kedudukan hukum Para Penggugat tersebut diatas, maka dasar terakhir Para Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung adalah berdasarkan Surat Keputusan Kolektif dengan Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 814/75/IV.04/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak oleh Walikota Bandar Lampung yang ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Walikota

Bandar Lampung Eva Dwiana, dengan Terhitung Mulai Tanggal 01-01-2022;

Bahwa Para Penggugat menerima Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja berdasarkan Surat Keputusan Kolektif Petikan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung yang ditetapkan Di Bandar Lampung pada tanggal 27 Juni 2022 dan ditandatangani oleh Drs. Sukarma Wijaya selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung dan diterima masing –masing Para Penggugat sekira tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Bahwa Para Penggugat diberhentikan pada saat belum habis kontrak, dimana terhadap Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Para Penggugat yang ditetapkan pada Tanggal 27 Juni 2022 yang tidak sesuai dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) yang tercantum dalam Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 814/75/IV.04/2022 tentang Pegangkatan Pegawai Tenaga Kontrak oleh Walikota Bandar Lampung yang ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Desember 2021 dan ditandatangani oleh Eva Dwiana selaku Walikota, dengan Terhitung Mulai Tanggal 01-01-2022 dan sebelum tanggal 31 Desember 2022 yaitu pada 27 Juni 2022 sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja artinya masih ada 6 (enam) bulan sebelum tanggal 31 Desember 2022.

Bahwa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Para Penggugat dengan tidak mempertimbangan Kepentingan Para Penggugat secara menyeluruh baik lamanya pengabdian dan kemanusiaan dan tidak didasari oleh data-data, alasan dan tata cara yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka tindakan pemerintahan tersebut merupakan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas –Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan maksud Syarat Sahnya Keputusan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan cara-cara bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 dn Pasal 71 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama :

1. BUDI Nomor urut 2 Jabatan: Pramu Taman, dalam petikan tercantum Budi Haryadi jabatan Kernet Truck Sampah
2. DWI SEPTIAN Nomor urut 4 Jabatan: Kernet Truck Sampah
3. HANAFI Nomor urut 5 Jabatan: Kernet Truck Sampah
4. ISKANDAR Nomor urut 6 Jabatan: Kernet Truck Sampah
DINATA
5. HERMAN Nomor urut 9 Jabatan: Kernet Truck Sampah
6. SURYANTO Nomor urut10 Jabatan : Petugas Sapu

3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dan melakukan Rehabilitasi atas nama :

1. BUDI Nomor urut 2 Jabatan: Pramu Taman, dalam

petikan tercantum Budi
Haryadi jabatan Kernet Truck
Sampah

2. DWI SEPTIAN Nomor urut 4 Jabatan: Kernet Truck Sampah
3. HANAFI Nomor urut 5 Jabatan: Kernet Truck Sampah
4. ISKANDAR Nomor urut 6 Jabatan: Kernet Truck Sampah
DINATA
5. HERMAN Nomor urut 9 Jabatan: Kernet Truck Sampah
6. SURYANTO Nomor urut10 Jabatan : Petugas Sapu

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 17 November 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 ayat 1 Perma Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi, dinyatakan :
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Administasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi.
2. Bahwa sebagaimana Para Penggugat sendiri sampaikan dalam Gugatannya, yaitu :

Bahwa pada tanggal 12 September 2022 Para Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan Keberatan kepada Walikota Bandar Lampung atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* dengan Surat Nomor : 129/TS-P/NL/IX/2022, Perihal :

Keberatan atas terbitnya Petikan Putusan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama : Hanafi, Herman, Suryanto, Iskandar Dinata, Budi Haryadi, Dwi Septian, karena Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja terhadap Para Penggugat tidak didasari oleh data-data, alasan dan tata cara yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, sehingga tindakan Walikota Kota Bandar Lampung telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.

(vide : Paragraf Kedua, Halaman 6, Paragraf 5, Halaman 12-13, dan Paragraf 5 halaman 16-17)

Maka secara tegas diakui oleh Para Penggugat, Upaya Administrasi baru dilakukan pada Tanggal 12 September 2022, yang kemudian bertalian dengan Dalil Para Penggugat sendiri paragraf 5 halaman 11, yaitu :

“Bahwa Para Penggugat menerima Objek Sengketa *a quo* ada yang tanggal 6 Juli 2022 dan ada pula yang tanggal 08 Juli 2022..... dst”

Berdasarkan Pengakuan sebagaimana Dalil Para Penggugat tersebut, berdasarkan ketentuan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal Pasal 77 ayat 1 menyatakan: (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Pemerintahan)

Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Maka dalam rentang waktu 21 hari, sejak diterimanya Keputusan oleh masing-masing Para Penggugat, haruslah ditempuh upaya keberatan, yang

jika dihitung sejak tanggal 8 Juli 2022, maka batas waktu mengajukan upaya Keberatan adalah pada tanggal 08 Agustus 2022.

3. Bahwa berdasarkan perhitungan jangka waktu tersebut diatas, upaya keberatan yang diajukan pada tanggal 12 September 2022, terangnya kiranya telah melebihi jangka waktu yang diperkenankan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Maka sudah selayak dan sepatutnya Gugatan dinyatakan ditolak karena Pengadilan tidak berwenang mengadili dengan alasan tidak terpenuhinya upaya administrasi yang dilakukan, mohon kepada majelis hakim dapat mempertimbangkan hal ini guna kepastian hukum.
4. Bahwa, jikapun Para Penggugat mendalilkan telah mengajukan keberatan kepada Dinas Tenaga Kerja (*vide* : Paragraf 2 halaman 5 Gugatan) pada Tanggal 15 Juli 2022, perlu sekiranya ditegaskan, sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 2 UU Administrasi Pemerintahan, dinyatakan :
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. Dengan demikian, tidak cukup alasan Para Penggugat untuk dapat membantah Fakta Hukum bahwa : Upaya Keberatan yang diajukan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan *in casu* Walikota Bandar Lampung, adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan karena telah melebihi jangka waktu yang diperkenankan, maka berdasarkan Perma 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk selebihnya.

5. Bahwa terlebih kemudian, mengacu kepada Tuntutan/Petitum angka 3 halaman 38 Gugatan Penggugat, yang pada Pokoknya memintakan adanya Rehabilitasi atas nama Para Penggugat, jelas hal ini diluar dari Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal mana tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 48 ayat 1, dinyatakan :

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidaklah dikenal adanya tuntutan"rehabilitasi", karena dalam hal Tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara tegas dan terbatas hanya mengenai : batal atau tidak sahnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan/administrasi yang tersedia.

Dengan demikian hal ini menambahkan keyakinan dan fakta bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini selanjutnya.

II. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam Perkara Gugatan Para Penggugat ini, pada Pokoknya mengenai dalil tentang : Kepentingan Para Penggugat atas terbitnya Objek Sengketa dan Dasar Gugatan, dimana keseluruhannya terdapat dalil yang saling bertentangan dan keliru dalam memaknai mengenai Konflik Kepentingan Pejabat Pemerintahan serta memaknai antara Pemutusan Hubungan Kerja dan Suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN).
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada Poin III tentang Kepentingan Para Penggugat atas Terbitnya Objek Sengketa (vide: halaman 6-7), yang menyatakan :

Bahwa Kepentingan Para Penggugat diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :”Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 menjamin dan bertanggung jawab terhadap setiap Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan”

Bahwa atas terbitnya Objek Sengketa a quo Para Penggugat dalam hal ini merasa kepentingannya dirugikan karena diberhentikan dari Pekerjaan sehingga tidak mempunyai penghasilan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Bahwa Para Penggugat sebagai Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga tidak punya penghasilan sejak diberhentikan dan kesulitan mencari pekerjaan.

Dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak ada korelasinya sama sekali.

3. Bahwa Ketentuan Pasal 45 ayat 1 UU Administasi Pemerintahan itu bertalian dengan ketentuan Pasal 42 dan 43, yang pada pokoknya menerangkan tentang Konflik Kepentingan dari Pejabat Pemerintahan.

Secara Lengkap Ketentuan Pasal 42 menyatakan :

- (1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;
 - b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
 - c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
 - d. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.

Kemudian, mengenai isi Ketentuan Pasal 43 adalah :

- (1) Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi:
 - a. adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;
 - b. hubungan dengan kerabat dan keluarga;
 - c. hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;

- d. hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak yang terlibat;
- e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
- f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal terdapat Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya.

Dihubungkan dengan Dalil Para Penggugat yang menyatakan kepentingan Para Penggugat kehilangan penghasilan dan sulit mencari pekerjaan, adalah sama sekali tidak berhubungan dengan ketentuan Pasal 45 ayat 1, yang mengatur tentang Konflik Kepentingan dari Pejabat Pemerintahan.

- 4. Bahwa kemudian, terhadap dalil dari seluruh Kepentingan masing-masing Penggugat : Budi Haryadi, Dwi Septian, Hanafi, Iskandar Dinata, Herman, dan Suryanto, disampaikan dalam Gugatan dari Halaman 7 – 11, sama sekali tidak menyampaikan akan adanya Konflik Kepentingan dari Tergugat terkait terbitnya Objek Gugatan yang berhubungan dengan Kepentingan Para Penggugat itu sendiri.
- 5. Bahwa selanjutnya, sebagaimana dalil Para Penggugat sendiri sampaikan pada halaman 11 Paragraf Kedua, dinyatakan :
Bahwa sebagaimana dikatakan oleh Prof. Imam Soepomo pemutusan hubungan kerja merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan

dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan seterusnya.

Atas dalil Para Penggugat ini, masih bertalian dengan Kepentingan Para Penggugat, lantas timbul pertanyaan, dalam Perkara ini yang menjadi pokok gugatan adalah : mengenai Pemutusan Hubungan Kerja atau Terkait dengan sah atau tidak sahnya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ?

Hal ini yang kemudian menjadikan pula dalil-dalil Para Penggugat menjadi tidak jelas/Kabur. Berlebih dalil Para Penggugat ini berhubungan dengan Kompetensi Absolut dari Pengadilan lain, yaitu Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang memeriksa dan mengadili tentang Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja.

Dengan demikian, antara dalil Kepentingan Para Penggugat dan Dasar Gugatan yang disampaikan adalah keliru dan menjadikan Dalil tersebut Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*), maka sudah selayak dan sepatutnya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim yang mulia,

Bahwa dalil-dalil Tergugat ini bukan sama sekali bermaksud untuk tidak berempati atas hal-hal yang disampaikan oleh Para Penggugat, akan tetapi ini guna membuat terang dan jelas Pokok perkara yang akan dibuktikan kemudian, karena ini berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas

Pemerintahan yang sah dalam hal pengurusan suatu urusan (*bestuursdaad*).

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada intinya menyampaikan tentang

1. Alasan diajukannya Gugatan

Bahwa Para Penggugat menyatakan atas objek sengketa, Tergugat telah melakukan :

- a. Keputusan Surat Nomor : 814/75/IV.04/2022 yang merupakan objek sengketa yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam menetapkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat diangkat menjadi Pegawai Tenaga Kontrak berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV-04/2021 tertamgga; 31 Desember 2021.
2. Bahwa dasar pengangkatan Para Penggugat adalah Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak.
3. Bahwa Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016 mengacu dan mengikuti serta sebagai pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

4. Bahwa tindakan pemberhentian Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat mematuhi dan berpedoman terhadap Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016.
5. Bahwa pemberhentian Para Penggugat berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2016.
6. Bahwa Para Penggugat telah melakukan provokasi secara masif dan dan melakukan tindakan yang mencoreng nama baik Tergugat.
7. Bahwa tindakan Para Penggugat berawal sekitar bulan April 2022 berupa tindakan seolah-olah Tergugat tidak akan membayar gaji Para Penggugat serta Pegawai Tenaga Kontrak lainnya dan membuat provokasi dengan cara mempublikasikan dan menyebarkan berita melalui media massa serta media sosial.
8. Bahwa benar sekitar bulan April tersebut Tergugat terlambat membayar gaji Para Penggugat serta Pegawai Tenaga Kontrak hal tersebut mengingat kondisi keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
9. Bahwa atas peristiwa tersebut, Tergugat melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung melakukan investigasi atas informasi tersebut, berdasarkan informasi dari KUPT yang melaporkan Kepada Kadis Dinas Lingkungan Hidup diadakan pertemuan antara KUPT dan Kadis Lingkungan Hidup yang

mengumpulkan bukti dan keterangan tentang tindakan dari Para Penggugat.

10. Bahwa Kadis Dinas Lingkungan Hidup dan KUPT berusaha untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Para Penggugat, akan tetapi upaya tersebut sulit dilakukan sebab Para Penggugat menolak untuk bertemu dan berkomunikasi untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak.
11. Bahwa pada bulan Mei 2022 diadakan 2 kali pertemuan antara Para Penggugat dengan Asisten I dan Kadis Lingkungan Hidup dan dari Kepolisian dan hasil pertemuan tersebut diminta agar Para Penggugat untuk bekerja dengan baik dan tidak melakukan tindakan yang merusak nama baik dan kehormatan Pemkot Bandar Lampung.
12. Bahwa berdasarkan informasi yang diterima oleh seluruh Pegawai Tenaga Kontrak Kota Bandar Lampung untuk berkumpul di Taman Budaya untuk melakukan demo pada HUT Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi) dan beberapa hari kemudian bertempat di Taman Dipangga Para Penggugat melakukan konferensi Pers dan mengancam akan melakukan mogok kerja dan demo pada HUT Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi).
13. Bahwa pada HUT Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi) pada akhir Mei 2022 yang di motori oleh Para

Penggugat dilakukan Demo yang dilakukan oleh Para Penggugat dan Pegawai Tenaga Kontrak.

Bahwa Tergugat menyatakan bukan karena Demo menjadi dasar pemberhentian Para Penggugat, sebab Tergugat tidak pernah melarang atau menghalangi Para Penggugat dan pendemo lainnya sepanjang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

14. Bahwa jika demo menjadi dasar pemberhentian Para Pengugat sebagaimana dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, pertanyaan mengapa hanya 10 orang termasuk Para Penggugat yang diberhentikan sedangkan puluhan Pegawai Tenaga Kontrak yang melakukan demo tidak diberhentikan.
15. Bahwa tindakan Para Pengugat yang memelopori penyebaran berita yang tidak benar mengenai Pemkot Kota Bandar Lampung menjadikan keadaan di lingkungan Pemkot Bandar Lampung menjadi resah dan tidak kondusif.
16. Bahwa Kadis Lingkungan Hidup beserta KUPT dan pejabat lainnya mengadakan rapat pada tanggal 30 Mei 2022 guna membahas tindakan Para Penggugat dan hasil rapat menyimpulkan 10 orang termasuk Para Penggugat telah melakukan perbuatan atau tindakan yang mencoreng nama baik Pemkot Bandar Lampung dan Para Penggugat tidak melakukan

kewajibannya yaitu menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

17. Bahwa tindakan 10 orang termasuk Para Penggugat masuk dalam kategori pelanggaran Disiplin Berat yang jenis hukumannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat.
18. Bahwa kemudian Kadis Lingkungan Hidup beserta KUPT dan pejabat lainnya mengadakan rapat pada tanggal 30 Mei 2022 guna membahas rangkaian tindakan Para Penggugat dan hasil rapat menyimpulkan terhadap 10 orang termasuk Para Penggugat diajukan Proses administrasi kepada SKPD terkait dalam lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung atas dugaan melakukan perbuatan atau tindakan yang mencoreng nama baik Pemkot Bandar Lampung dan Para Penggugat tidak melakukan kewajibannya yaitu menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
19. Bahwa hasil Rapat pada Dinas Lingkungan Hidup tertanggal 30 Mei 2022 telah diterbitkan Surat Dinas Lingkungan Hidup tertanggal 31 Mei 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung.
20. Bahwa menanggapi surat tertanggal 31 Mei 2022 oleh Dinas Lingkungan Hidup kemudian Badan Kepegawaian telah memanggil Dinas Lingkungan Hidup guna mendengar keterangan atas surat yang dimaksud pada tanggal 2 Juni 2022;

21. Bahwa Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah mengadakan Rapat tertanggal 6 Juni 2022 serta mengajukan Nota Dinas ke Sekretaris Kota Bandar Lampung tentang hasil temuan terhadap tindakan yang dilakukan oleh 10 Pegawai Tenaga Kontrak termasuk Para Penggugat.
22. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022 Sekretaris Daerah (Sekda) Kota membuat surat Ke Inspektorat untuk melakukan pemanggilan terhadap SKPD Dinas Lingkungan Hidup termasuk kepada Kepala Unit Pelayanan Terpadu (KUPT) serta 10 orang termasuk Para Penggugat.
23. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2022 telah diterbitkan surat Panggilan kepada Pegawai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
24. Bahwa Pada tanggal 15 Juni 2022 surat dimaksud telah diterima oleh Kadis Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
25. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 yang hadir di Kantor Inspektorat Kota Bandar Lampung adalah Kadis dan KUPT Dinas Lingkungan Hidup sedangkan 10 orang termasuk Para Penggugat tidak memenuhi undangan dari Inspektorat.
26. Bahwa Inspektorat melakukan rapat internal pada tanggal 20 Juni 2022 guna membahas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

27. Bahwa Inspektorat kemudian pada tanggal 22 Juni menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditujukan kepada Kepala Badan kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung.

28. Bahwa Kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 telah dilakukan Rapat Tim Penegakan Disiplin yang dihadiri oleh Pejabat-pejabat SKPD terkait guna menentukan keputusan Disiplin terhadap 10 (Sepuluh) orang yang termuat dalam Objek Aquo.

29. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 telah diajukan Nota Dinas beserta dokumen lainnya untuk diajukan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud sebagai Objek Aquo.

Bahwa berdasarkan Rangkaian yang termuat diatas, jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melakukan serangkaian tindakan Administrasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Bahwa Tergugat tegaskan, untuk menetapkan objek sengketa telah melalui proses yang panjang dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, tidak ada tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang yang ada pada Tergugat.

Bahwa tindakan pemecatan terhadap Para Penggugat dilakukan dari tingkat paling bawah sampai dengan kepada Tergugat.

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang menyangkut dengan keputusan itu

Bahwa ditetapkan objek sengketa oleh Tergugat telah mengikuti ketentuan yaitu :

1. Bahwa sebelum keluarnya objek sengketa diadakan rapat untuk membahas hasil temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat yang dimulai dari KUPT, Dinas, BKD, Inspektorat dan setelah itu ditetapkan objek sengketa.
2. Bahwa pembahasan setiap tingkatan dihadiri pihak terkait dan pejabat berwenang dilakukan dengan sangat cermat dan teliti, semua tahapan dan prosedural dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak ada menyalahgunakan wewenang.
3. Bahwa dalam pengambilan putusan dalam setiap tingkatan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sebelum ditetapkan objek sengketa Tergugat mempertimbangkan semua kepentingan para pihak dan untuk menjaga nama baik, ketenangan dan keharmonisan dilingkungan Pemkot Bandar Lampung.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat memposisikan sama dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hal ini jelas pemahaman yang salah dan tidak tepat dengan dasar :

- a. Bahwa Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara umum keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama pegawai yang dipekerjakan di instansi pemerintah baik pemda maupun pusat. Keduanya juga sama-sama berstatus non-PNS.
- b. Bahwa apa perbedaan antara Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) dan PPPK? Tentang PPPK Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. PPPK adalah pegawai yang "di-outsourcing" oleh instansi pemerintah, baik pemda maupun pusat. PPPK dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi.
- c. Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012, tenaga honorer yang sama dengan Pegawai Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD. Berdasarkan penjelasan tersebut Pegawai Tenaga Kontrak merupakan pegawai non-PNS dan non-PPPK. Sehingga status

PPPK tak sama dengan Pegawai Tenaga Kontrak. Perekrutan Pegawai Tenaga Kontrak juga tak diatur dalam UU ASN, di mana perekrutannya seringkali tidak melalui proses yang akuntabel. Untuk instansi di pemerintah daerah, Pegawai Tenaga Kontrak bisa saja direkrut tanpa seizin pemerintah pusat, sedangkan PPPK direkrut melalui mekanisme terstruktur sesuai regulasi. Untuk skema penggajian juga berbeda dengan PPPK yang tegas diatur pemerintah dan berlaku secara nasional. Ini berbeda dengan gaji Pegawai Tenaga Kontrak yang gajinya ditentukan oleh instansi atau pejabat pembina yang merekrut Pegawai Tenaga Kontrak yang didasarkan pada alokasi anggaran di SKPD.

- d. Bahwa PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan,"bunyi Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014. Dalam UU tersebut, pegawai PPPK juga termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah.
- e. Bahwa dalam hal penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja, Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) masuk dalam ruang lingkup keperdataan dan diselesaikan di Pengadilan Negeri sedangkan PPPK diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
- f. Bahwa jelas terdapat perbedaan antara PPPK dengan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) yaitu :

1. PPPK diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan Pegawai Tenaga Kontrak diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana terakhir kali diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 dan di kota Bandar Lampung diatur dalam Perwali No. 16 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak.
2. Bahwa Pegawai Tenaga Kontrak merupakan pegawai non-PNS dan non-PPPK. Sehingga status PPPK tak sama dengan Pegawai Tenaga Kontrak.
3. Bahwa PPPK juga termasuk sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS sehingga bisa menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah.
4. Bahwa Pegawai Tenaga Kontrak tidak termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) non-PNS sehingga tidak dapat menduduki jabatan administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah.
5. Bahwa PPPK direkrut melalui mekanisme terstruktur sesuai regulasi. Untuk skema penggajian juga berbeda dengan PPPK yang tegas diatur pemerintah dan berlaku secara nasional. Ini berbeda dengan gaji Pegawai Tenaga Kontrak yang gajinya ditentukan oleh instansi atau pejabat pembina yang merekrut Pegawai Tenaga Kontrak yang didasarkan pada alokasi anggaran di SKPD.

6. Bahwa PPPK berhak mendapatkan tunjangan dan hak-hak lainnya yang sama dengan ASN jika menduduki posisi tertentu sedangkan Pegawai Tenaga Kontrak tidak mendapatkan tunjangan dan hak lainnya selain gaji,
3. Tentang Permohonan Para Pengugat dalam Gugatan

Bahwa Para Pengugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 814/75/IV.04/2022

- Bahwa prosedur dan cara penerbitan objek sengketa telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa Para Pengugat telah melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal Pasal 5 Ayat 2, Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2016.
- Bahwa yang objek sengketa adalah sah dan tidak dapat dibatalkan, karena tidak ada pelanggaran hukum dan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh Tergugat.

- b. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 814/75/IV.04/2022 dan merehabilitasi Para Pengugat

- Bahwa Tergugat tidak dapat mencabut objek gugatan karena tidak terdapat cacat hukum baik cara maupun proses penerbitan objek sengketa.

- Tergugat tidak dapat merehabilitasi Penggugat sebab yang mengalami kerugian adalah Tergugat dan seluruh Pemkot Bandar Lampung karena apa yang dilakukan oleh Penggugat telah membuat suasana tidak kondusif, meresahkan Pemkot Bandar Lampung dan merusak nama baik Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berlakunya Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 November 2022, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 1 Desember 2022;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P- 25 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanafi, Budi Haryadi, Dwi Septian, Herman, Suryanto dan Iskandar Dinata (sesuai dengan asli);
2. Bukti P – 2 : Petikan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama Budi Haryadi (sesuai dengan asli);
3. Bukti P – 3 : Petikan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dari Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Dwi Septian (sesuai dengan asli);
4. Bukti P – 4 : Petikan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dari Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Hanafi (sesuai dengan asli);
5. Bukti P – 5 : Petikan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dari Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Iskandar Dinata (sesuai dengan asli);
6. Bukti P – 6 : Petikan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 Tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dari Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Herman (sesuai dengan asli);
7. Bukti P – 7 : Petikan Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022

Tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dari Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung atas nama Suryanto (sesuai dengan asli);

8. Bukti P – 8 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Nomor : 005.112.III.06.05.VII.2022 tanggal 22 Juli 2022 Perihal: Tanggapan Atas Pengaduan Pekerja Kebersihan (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung Nomor : 005.106.III.06.05.VII.2022 tanggal 20 Juli 2022 Perihal: Undangan (sesuai dengan asli);
10. Bukti P – 10 : Surat Nomor : 129/TS-P/NL/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Keberatan atas terbitnya Petikan Putusan Nomor : 814/75/IV.04/2022 Tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak Penjabat Sekretaris Kota Bandar Lampung a.n. Asriyanto dkk yang termasuk di dalamnya nama-nama : Hanafi, Herman, Suryanto, Iskandar Dinata, Budi Haryadi, Dwi Septian (sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 11 : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 005/ /II.01-170/2022 tanggal Agustus 2022 Perihal: Undangan Rapat Kerja Komisi III DPRD Kota B.L (sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P – 12 : Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor :

- 814/03/III.25/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan lampirannya (sesuai dengan asli);
13. Bukti P – 13 : Petikan Nomor : 814/01/IV.04/2021 tanggal 31 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak atas nama Dwi Septian (sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 14 : Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/07/III.25/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan lampirannya (sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 15 : Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/03/III.25/2014 tanggal 31 Desember 2014 dan lampirannya (sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 16 : Petikan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 814/01/25/2005 tanggal 10 Januari 2005 Tentang Pengangkatan Kembali Pekerja Harian Lepas (PHL) Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2005 dan lampirannya (sesuai dengan asli);
17. Bukti P – 17 : Petikan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/29/III.25/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dan lampirannya (sesuai dengan asli);
18. Bukti P – 18 : Rincian Tunggakan dari Bendahara SMK Negeri 8 (sesuai dengan asli);
19. Bukti P – 19 : Kumpulan Kwitansi (sesuai dengan asli);

20. Bukti P – 20 : Rincian Tunggakan dari Bendahara SMK Negeri 8 (sesuai dengan asli);
21. Bukti P – 21 : Rekening Koran Bank Lampung tertanggal 01/09/2022 atas nama nasabah Dwi Septian (sesuai dengan asli);
22. Bukti P – 22 : Kwitansi dan Rincian Hutang Suryanto (sesuai dengan asli);
23. Bukti P- 23 : Struk Gaji Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Bulan Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P – 24 : Surat dari Persatuan Pekerja Kebersihan Kota Bandar Lampung No. 005/V/2022/P2KBL/BL tanggal 21 Mei 2022 kepada Kapolresta Bandar Lampung Cq. Kasat INTELKAM Polresta Bandar Lampung Hal: Tembusan Pemberitahuan Aksi (sesuai dengan asli);
25. Bukti P – 25 : 18 (delapan belas) Link Media Terkait Berita Petugas Tenaga Kontrak (sesuai dengan hasil cetak);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-28, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1.1 : Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.D4/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak dan lampirannya (sesuai dengan fotokopi);

2. Bukti T – 1.2 : Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/01/IV.04/2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak atas nama Asriyanto, Budi, Sarwani, Dwi Septian, Hanafi, Iskandar Dinata, Iwan Putra, Syansudin, Herman, Suryanto, dan Budi Haryadi (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T – 2 : Lampiran Dokumentasi (sesuai dengan hasil cetak);
4. Bukti T – 3.1 : Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor: 800/301/III.10/2022 tanggal 27 Mei 2022 Perihal: Laporan Terjadinya Unjuk Rasa Petugas Sapu Dinas Lingkungan Hidup (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 3.2 : Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor: 800/302.1/III.10/2022 tanggal 27 Mei 2022 Perihal: Undangan Rapat (sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 3.3 : Notulen Rapat tanggal 30 Mei 2022 di Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (sesuai dengan asli);
7. Bukti T – 3.4 : Surat Pernyataan Plt. Ka UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Langkapura tanggal 30 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
8. Bukti T – 4 : Kartu Disposisi Indek: IV.04 Kode: 1332 tanggal 31 Mei 2022 Perihal/Isi Ringkas: Usulan Pemberhentian PTK No. Surat: 800/311/III.10/05/2022 tanggal surat 31 Mei

- 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 5 : Surat Keterangan Wawancara Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung tanggal 2 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T – 6 : Notulen Rapat Intern Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung tanggal 6 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
11. Bukti T – 7 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung kepada Plh. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 800/2714/IV.04/2022 tanggal 7 Juni 2021 Hal: Mohon Penandatanganan Rancangan Surat Pemeriksaan Terhadap Pegawai Tenaga Kontrak a.n. Asriyanto dkk (sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 8 : Surat Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota a.n. Walikota Bandar Lampung Nomor : 800/2746/IV.04/2022 tanggal 13 Juni 2022 Perihal: Pemeriksaan Pegawai Tenaga Kontrak a.n. Asriyanto dkk (sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 9 : Surat Perintah Tugas dari Pj. Sekretaris Daerah Kota a.n. Walikota Bandar Lampung Nomor: 700.34.K.II.02.2022 tanggal 13 Juni 2022 (sesuai dengan fotokopi stempel basah);

14. Bukti T – 10 : Surat Inspektur Kota Bandar Lampung Nomor: 700.4620.II.02.5.2022 tanggal 14 Juni 2022 Perihal: Panggilan (sesuai dengan asli);
15. Bukti T – 11 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 12 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 13 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T- 14 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
19. Bukti T – 15 : Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T – 16 : Ekspose Kasus Dugaan Indisipliner 10 Pegawai Tenaga Kontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 20 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 17 : Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Dugaan Indisipliner Pegawai Tenaga Kontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 22 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
22. Bukti T – 18 : Nota Dinas dari Inspektur Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung Nomor: 700.502.a.II.02.5.2022 tanggal 22 Juni 2022 Perihal:

- Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Kasus Dugaan Indisipliner Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 19 : Berita Acara Rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Hari/Tanggal : Kamis/23 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
24. Bukti T – 20 : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung (sesuai dengan asli);
25. Bukti T – 21 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung kepada Walikota Bandar Lampung dan Plh. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 800/2833/IV.04/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal: Mohon Persetujuan Pemberhentian PTK a.n. Asrianto dkk (sesuai dengan asli);
26. Bukti T – 22 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung kepada Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 800/2843/IV.04/2022 tanggal 24 Juni 2022 Perihal: Mohon Penandatanganan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung tentang

- Pemberhentian PTK a.n. Asrianto dkk (sesuai dengan asli);
27. Bukti T-23 : Surat Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Nomor: 800/379/III.10/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 Perihal: Usulan Perbaikan SK pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) (sesuai dengan asli);
28. Bukti – 24 : Kartu Disposisi Indek: IV.04 Kode: 1820 tanggal 18 Juli 2022 Perihal/Isi Ringkas: Usulan Pemberhentian Tenaga Kotrak No. Surat: 800/378/III.10/07/2022 tanggal surat 13 Juli 2022 (sesuai dengan asli);
29. Bukti – 25 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung kepada Pj. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Nomor: 800/3041/IV.04/2022 tanggal 22 Juli 2022 Perihal: Mohon Penandatanganan Perubahan Petikan Keputusan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian PTK a.n Budi Haryadi (sesuai dengan asli);
30. Bukti – 26 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung kepada Wali Kota Bandar Lampung Nomor Nomor: 800/3112/IV.04/2022 tanggal 1 Agustus 2022 Perihal: Mohon Penandatanganan Surat Keterangan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung (sesuai

- dengan asli);
31. Bukti T- 27 : Surat Keterangan dari Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 800/3133/IV.04/2022 tanggal 3 Agustus 2022 (sesuai dengan asli);
32. Bukti T – 28 : Surat Pernyataan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung tanggal 16 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
33. Bukti T – 29 : Dokumen elektronik berupa rekaman suara (sesuai dengan dokumen suara);

Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. M. Arpan. ABP :

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa;
- Bahwa pada tanggal 17-18 Mei 2022 ada sekitar 17 orang berkumpul di Taman Kalpataru Kemiling, untuk mensosialisasi dan memberi pemahaman pada pegawai Pegawai Tenaga Kontrak bahwa gaji itu adalah hak, selanjutnya 2 hari kemudian tanggal 20 Mei 2022 dilakukan konferensi pers di Taman Dipangga;
- Bahwa alasan Para Penggugat berkeluh kesah kepada saksi karena saksi dan rekan-rekan aktif di Serikat Rakyat Mandiri Indonesia yang memperhatikan masyarakat seperti mereka;
- Bahwa masa kontrak Para Penggugat belum habis;

- Bahwa Para Penggugat hanya mengandalkan gaji saja, sehingga ketika diberhentikan, mereka mengalami kesulitan untuk menyambung hidup, BPJS pun tidak bisa dibayar;
- Bahwa saksi pernah membaca objek sengketa;
- Bahwa menurut saksi di dalam objek sengketa tidak ada disebutkan alasan pemberhentian;
- Bahwa saksi tahu kalau Para Penggugat membuat grup *Whatsapp* sebelum melaksanakan aksi;

2. Andi Arifin;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi permasalahan adalah upah yang tidak dibayarkan;
- Bahwa Para Penggugat mengeluhkan upah yang tidak dibayarkan dan alat kerja yang tidak disediakan;
- Bahwa pada saat konferensi pers Para Penggugat hadir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengundang pers untuk konferensi dan menentukan tempatnya;
- Bahwa saksi menghadiri *hearing*;
- Bahwa menurut saksi pada saat *hearing* pertama Objek Sengketa belum terbit;
- Bahwa setelah terbit Objek Sengketa, saksi ikut lagi ke DPRD untuk melaksanakan *hearing* untuk yang kedua kalinya;

Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut:

1. Andi Wijaya:

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yaitu Keputusan Walikota tentang 10 (sepuluh) orang gawai Tenaga Kontrak yang diberhentikan;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Kepala UPT Tanjung Karang Pusat, bertugas melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Dinas untuk tingkat Kecamatan, melakukan pembinaan, juga berkoordinasi dengan Camat;
- Bahwa benar ada gaji/upah yang belum dibayarkan, namun telah diupayakan untuk segera dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi sudah pernah menyampaikan himbauan dari Kepala Dinas dan Asisten I agar mensukseskan kegiatan Apeksi di Bandar Lampung, sehingga bagi para Pegawai Tenaga Kontrak agar tidak melakukan unjuk rasa/aksi pada saat kegiatan Apeksi digelar, namun Para Penggugat tidak mengindahkan himbauan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dan tahu kinerja Para Penggugat dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa Para Penggugat tidak meminta izin kepada saksi selaku atasan langsung Para Penggugat untuk melakukan aksi;
- Bahwa saksi diperiksa oleh Inspektorat terkait tindak lanjut pelaksanaan aksi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh Para Penggugat;
- Bahwa saksi yang membagikan objek sengketa kepada Para Penggugat;

2. A. Budiman PM:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejak bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa saksi hadir mewakili Walikota sebagai Asisten I ketika pertemuan dengan Para Penggugat tanggal 23 Mei 2022 di Rumah Makan Mbok Wito membahas keluhan dan tuntutan Para Penggugat agar gaji yang tertunda dapat dibayarkan;
- Bahwa ketika itu saksi menjabat sebagai Asisten I yang membidangi pemerintahan, sehingga saksi tahu keuangan Pemerintah Kota yang bersumber dari PAD sedang mengalami penurunan yang mengakibatkan gaji Pekerja Kontrak mengalami penundaan;
- Bahwa himbauan untuk tidak melakukan aksi ketika pelaksanaan Apeksi ditujukan untuk menjaga nama baik Pemerintah Kota Bandar Lampung, karena Apeksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, namun dengan adanya aksi demo telah membuat nama Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadi tercemar;

3. Riana Apriana AP, MM.

- Bahwa saksi hadir di Rumah Makan Mbok Wito untuk menyampaikan himbauan Walikota untuk mensukseskan Apeksi, diharapkan tidak melakukan hal-hal yang mencoreng nama Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi tahu tuntutan Para Penggugat adalah masalah gaji;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pertemuan di Kemiling;
- Bahwa saksi tahu mengenai adanya Surat Pernyataan dari Ka. UPT yang terbit karena Ka. UPT sudah tidak sanggup lagi membina Para Penggugat;

- Bahwa menurut saksi tidak ada aturan yang mengatur bagi si penerima surat keputusan dan telah lama bekerja, akan memperoleh hak-hak tertentu apabila diberhentikan;
- Bahwa saksi pernah mendengar rekaman suara Bukti T-29 yang pada pokoknya berisi himbauan untuk melakukan aksi dan saksi membantah dirinya pernah menjanjikan mengenai waktu pasti pembayaran gaji melainkan hanya menyampaikan adanya upaya pembayaran dalam waktu dekat dari Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Inspektorat;
- Bahwa nama 10 orang yang direkomendasikan untuk dikenakan penegakan disiplin berasal dari Ka. UPT Tanjung Karang Pusat;
- Bahwa ada 935 orang Tenaga Kontrak yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji, namun hanya 10 orang yang melakukan aksi dan akhirnya direkomendasi untuk dikenakan penegakan disiplin;

4. Novi Rina, S.H.

- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat sebagai Inspektur;
- Bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap 10 orang Tenaga kontrak, namun tidak hadir, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan memeriksa atasan langsungnya yaitu Ka. UPT Tanjung Karang Pusat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa yang menjadi pedoman pelaksanaan penegakan disiplin terhadap Para Penggugat adalah Peraturan Walikota dan SOP dari Badan Kepegawaian Daerah;

- Bahwa hasil pemeriksaan di Inspektorat adalah rekomendasi untuk Pembebasan Sementara dan tidak mendapat gaji selama 2 bulan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Januari 2023;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Para Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama :

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. BUDI | Nomor urut 2 | Jabatan: Pramu Taman, dalam petikan tercantum Budi Haryadi
Jabatan Kernet Truck Sampah |
| 2. DWI SEPTIAN | Nomor urut 4 | Jabatan: Kernet Truck Sampah |
| 3. HANAFI | Nomor urut 5 | Jabatan: Kernet Truck Sampah |
| 4. ISKANDAR DINATA | Nomor urut 6 | Jabatan: Kernet Truck Sampah |
| 5. HERMAN | Nomor urut 9 | Jabatan: Kernet Truck Sampah |
| 6. SURYANTO | Nomor urut 10 | Jabatan : Petugas Sapu |

(*vide* bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 = bukti T-21 dan T-22, selanjutnya disebut dengan objek sengketa);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah:

1. Tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili;
2. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Tentang Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili pada pokoknya karena Keberatan baru diajukan kepada Tergugat tanggal 12 September 2022, sedangkan objek sengketa diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 6 dan 8 Juli 2022, sehingga telah melebihi rentang waktu pengajuan Keberatan yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja dan Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);

- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Walikota Bandar Lampung yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama 10 (sepuluh) orang di antaranya adalah Para Penggugat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AUPB) sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan objek sengketa, maka peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya administratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 129/TS-P/NL/IX/2022 tanggal 12 September 2022 Perihal Keberatan atas terbitnya Petikan Putusan Nomor : 814/75/IV.04/2022 Tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak Penjabat Sekretaris Kota Bandar Lampung a.n. Asriyanto dkk yang termasuk di dalamnya nama-nama: Hanafi, Herman, Suryanto, Iskandar Dinata, Budi Haryadi, Dwi Septian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati kaidah hukum dalam Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, khususnya halaman 9 bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1. Lembaga Upaya Administratif huruf a, yang memuat ketentuan pada pokoknya bahwa terhadap upaya administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkan Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang

waktu 90 (sembilan) puluh hari kerja sejak mengetahui adanya Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan telah diajukannya upaya administratif oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan berkeyakinan meskipun keberatan diajukan melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja, namun hal tersebut tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, sehingga dalil eksepsi Tergugat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena sengketa dalam perkara ini telah Pengadilan nyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap objek sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga eksepsi Tergugat tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat menyatakan Gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) karena ada dalil Gugatan yang saling bertentangan dan keliru yaitu mencantumkan Pasal 42, 43 dan 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan mengenai Konflik Kepentingan dari Pejabat Pemerintahan dihubungkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c.-Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti di atur dalam ketentuan hukum di atas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Para Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap Gugatan juga telah Pengadilan nyatakan sempurna secara formal dan layak untuk diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Persiapan tanggal 3 November 2022, sehingga terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Kabur/tidak jelas (*obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara, namun terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan Gugatan dalam hal kepentingan dan tenggang waktu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan khususnya bagian III. Kepentingan Para Penggugat atas Terbitnya Objek Sengketa halaman 6 sampai dengan 11, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa karena telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi dirinya dan keluarga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari bukti P-12 sampai dengan P-17 serta bukti T-1.1 dan T-1.2, diperoleh fakta hukum mengenai riwayat pekerjaan Para Penggugat sejak diangkat pertama kali sampai dengan sebelum terbitnya objek sengketa, kemudian dengan terbitnya objek sengketa Para Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Tenaga Kontrak, sehingga berdasarkan dalil Gugatan dan fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan hukum mengenai Kepentingan seperti disebutkan di atas, Pengadilan berpendapat Para Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Para Penggugat berhenti dari pekerjaannya sebagai Pegawai Tenaga Kontrak dan kehilangan penghasilannya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka Para Penggugat memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga syarat formal pengajuan Gugatan dalam hal kepentingan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan syarat formal pengajuan Gugatan dalam hal tenggang waktu, Pengadilan berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif khususnya termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), diatur bahwa tolok ukur penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, serta bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif, tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari Gugatan khususnya bagian IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan halaman 11 sampai dengan 13 dikemukakan bahwa pada pokoknya Para Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 6 dan 8 Juli 2022, kemudian Para Penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Juli 2022, menghadiri rapat dengar

pendapat di Komisi 3 DPRD Kota Bandar Lampung bulan Agustus 2022, lalu mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada eksepsi Tergugat tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili di atas, hal mana meskipun keberatan diajukan melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja, namun oleh karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari maka tidak menghilangkan hak Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, dan oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dari Gugatan yang kemudian dihubungkan dengan bukti P-12 sampai dengan P-17 serta bukti T-1.1 dan T-1.2, Para Penggugat adalah Pegawai Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang

terakhir diangkat kembali terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 melalui Keputusan Tergugat tertanggal 31 Desember 2021;

2. Bahwa kemudian gaji Para Penggugat selama 2 bulan pada tahun 2021 mengalami penunggakan atau belum dibayarkan, untuk itu Para Penggugat menuntut gaji yang merupakan hak dari Para Penggugat tersebut dengan mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait, serta melakukan konferensi pers ke beberapa media (*vide* Gugatan, bukti P-25 dan keterangan saksi M. Arpan ABP dan Andri Arifin pada Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2022, serta keterangan saksi Andi Wijaya, A. Budiman PM dan Riana Apriana AP, M.M. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);
3. Bahwa selanjutnya tuntutan Para Penggugat ditindaklanjuti dengan pembayaran gaji yang dicicil dan Para Penggugat tetap menuntut sisa tunggakan gaji yang belum terbayarkan dengan merencanakan pelaksanaan aksi demo/unjuk rasa pada tanggal 27 Mei 2022, sementara terhadap rencana tersebut telah dihimbau untuk tidak dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022 karena akan dilaksanakan rangkaian kegiatan HUT Apeksi yaitu pertemuan Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Bandar Lampung, tujuan himbauan tersebut adalah agar terjaganya nama baik Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah dan tercipta situasi yang kondusif, namun demikian aksi demo/unjuk rasa tetap dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022 oleh Para Penggugat dan rekan-rekannya, bertempat dekat dengan salah satu lokasi kegiatan Apeksi (*vide* bukti T-2 dan T-3.1, keterangan saksi M. Arpan ABP dan Andri Arifin pada Berita Acara Sidang

tanggal 21 Desember 2022, serta keterangan saksi Andi Wijaya, A. Budiman PM dan Riana Apriana AP, M.M. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);

4. Bahwa kemudian pada akhir Mei 2022, seluruh tunggakan gaji Para Penggugat telah dibayarkan (*vide* keterangan saksi M. Arpan ABP dan Andri Arifin pada Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2022, serta keterangan saksi Andi Wijaya, A. Budiman PM dan Riana Apriana AP, M.M. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan HUT Apeksi sekaligus membahas demo yang dilakukan Pegawai Tenaga Kontrak, hal mana pada pokoknya teridentifikasi ada 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak yang dinilai paling aktif dan menggerakkan Pegawai Tenaga Kontrak lain untuk mengikuti demo, kemudian Plt. Ka UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Langkapura, Plt. Ka UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Teluk Betung Utara dan Plt. Ka UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Tanjung Karang Pusat selaku atasan langsung dari 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak menyatakan tidak sanggup menjamin perbaikan disiplin para Pegawai Tenaga Kontrak sehingga Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup membuat rekomendasi kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung mengenai penegakan disiplin terhadap 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak tersebut (*vide* bukti T-3.2, T-3.3, T-3.4 dan T-4, serta keterangan saksi Andi Wijaya dan Riana Apriana AP, M.M. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);

6. Bahwa kemudian untuk tertib administrasi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung dan Inspektur Kota Bandar Lampung telah melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak yang diusulkan untuk dikenakan penegakan disiplin (*vide* bukti T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9);
7. Bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan atas dugaan Indisipliner Pegawai Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Juni 2022, hal mana 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak juga diundang namun tidak hadir sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap atasannya yaitu Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala UPT Tanjung Karang Pusat dan pihak terkait lainnya, yang hasilnya disarankan agar 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak dikenakan sanksi berupa pembebasan sementara dari tugas dan tidak mendapat upah maksimal 2 bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai tenaga kontrak (*vide* bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-17, serta keterangan saksi Andi Wijaya, Riana Apriana AP, M.M. dan Novi Rina, S.H. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);
8. Bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Tergugat melalui Plt. Sekretaris Pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian dirapatkan kembali oleh Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung memohon persetujuan dan penandatanganan Keputusan tentang Pemberhentian 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak (*vide* bukti T-18, T-19, T-21 dan

T-22) dan akhirnya terbitlah objek sengketa dalam perkara *a quo*, hal mana menurut Para Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sedangkan menurut Tergugat penerbitan objek sengketa telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (*vide* Jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang mengatur bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu pula untuk mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat berjumlah 6 (enam) orang namun oleh karena objek sengketa perkara *a quo* berupa Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 814/75/IV.04/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak atas nama :

1. BUDI Nomor urut 2 Jabatan: Pramur Taman, dalam petikan tercantum Budi Haryadi Jabatan Kernet Truck Sampah
2. DWI SEPTIAN Nomor urut 4 Jabatan: Kernet Truck Sampah
3. HANAFI Nomor urut 5 Jabatan: Kernet Truck Sampah
4. ISKANDAR DINATA Nomor urut 6 Jabatan: Kernet Truck Sampah
5. HERMAN Nomor urut 9 Jabatan: Kernet Truck Sampah
6. SURYANTO Nomor urut 10 Jabatan : Petugas Sapu

(*vide* bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 = bukti T-21 dan T-22) merupakan satu kesatuan yang diproses secara kolektif maka Pengadilan juga akan mempertimbangkannya secara bersama-sama, selanjutnya oleh karena nomenklatur Pegawai Tenaga Kontrak tidak tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan peraturan pelaksanaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar pengujian penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak;

Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan mencermati bukti T-21 berupa Nota Dinas dan Keputusan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak secara kolektif tercantum Walikota Bandar Lampung sebagai Pejabat yang menetapkan dan menandatangani, sedangkan untuk Petikan Keputusan yang ditujukan kepada masing-masing Pegawai Tenaga Kontrak yang diberhentikan tercantum ditetapkan oleh Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 = bukti T-22, terhadap fakta hukum tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak, khususnya:

- Pasal 1 angka 10, berbunyi:

“Pegawai Tenaga Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Perjanjian Kerja.”

- Pasal 2, berbunyi:

“Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.”

- Pasal 5 ayat (3), berbunyi:

“Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas usul

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah mendapat Persetujuan Walikota.”

- Pasal 12 ayat (3), berbunyi:

“Penjatuhan hukuman disiplin berat pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor: 800/34/IV.04/2022 tanggal 4 Januari 2022 (*vide* bukti T-20) bagian D. Prosedur angka 7 diatur bahwa Badan Kepegawaian Daerah melakukan/memproses Surat Keputusan baik Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak setelah mendapat persetujuan Walikota, LHP Inspektorat dan Berita Acara Hasil Rapat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan hukum dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diuraikan di atas tidak disebutkan secara tegas mengenai penerbitan Keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak adalah kewenangan Walikota, namun Pengadilan berpendapat dengan membandingkan pada Pengangkatan Pegawai Tenaga Kontrak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, maka tentunya Perpanjangan dan Pemberhentiannya juga ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sedangkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah hanya berwenang memproses dan Sekretaris Daerah hanya berwenang menerbitkan Petikan Keputusannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan dihubungkan dengan objek sengketa, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan

kewenangan Tergugat *in casu* Walikota Bandar Lampung dalam menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Tenaga Kontrak atas nama Para Penggugat adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Aspek Prosedur dan Substansi

Menimbang, bahwa Pengadilan mencermati bukti T-17 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Dugaan Indisipliner Pegawai Tenaga Kontrak Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang diterbitkan tanggal 22 Juni 2022 oleh Inspektur Pembantu Khusus dan diketahui oleh Inspektur Kota Bandar Lampung, hal mana pada bagian F. Analisa angka 4 termuat mengenai ketentuan hukum yang dijadikan dasar penjatuhan sanksi terhadap Pegawai tenaga Kontrak yaitu Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak, khususnya:

- Pasal 9, berbunyi:

“Setiap Pegawai Tenaga Kontrak memiliki kewajiban:

- a. ... dan seterusnya;
- h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. ... dan seterusnya sampai dengan q.”

- Pasal 11, berbunyi:

“Setiap Pegawai Tenaga Kontrak dilarang:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, Pemerintah Daerah atau Pegawai itu sendiri;
- b. ... dan seterusnya sampai dengan d.”;

- Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4)

(2) “Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak dilakukan dengan tidak hormat karena:

a. ... dan seterusnya;

e. Melakukan perbuatan/tindakan asusila, terlibat narkoba, mencoreng nama baik instansi/Pemerintah Daerah.”

(3) “Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah mendapat Persetujuan Walikota.”

(4) “Sebelum dilakukan Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai tenaga kontrak terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.”

- Pasal 12 ayat (3), berbunyi:

“Penjatuhan hukuman disiplin berat pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah setelah mendapat persetujuan Walikota.”

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor: 800/34/IV.04/2022 tanggal 4 Januari 2022 (*vide* bukti T-20) bagian D. Prosedur angka 5 sampai dengan 7, diatur bahwa:

“ 5. Khusus pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak, usulan dari organisasi perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah membuat surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung untuk memerintahkan kepada Inspektur agar melakukan pemeriksaan terlebih

dahulu terhadap Pegawai Tenaga Kontrak yang diberhentikan, atau kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk dimintai keterangannya serta jaminan untuk bisa atau tidak melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan.

6. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Badan Kepegawaian Daerah mengadakan rapat Tim Pengelolaan Penyelesaian pelanggaran Disiplin dan hasilnya dikuatkan dengan Berita Acara untuk sebagai dasar Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak.
7. Badan Kepegawaian Daerah melakukan/memproses Surat Keputusan baik Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak setelah mendapat persetujuan Walikota, LHP Inspektorat dan Berita Acara Hasil Rapat.”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian fakta hukum di atas, hal mana Para Penggugat adalah Pegawai Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang terakhir diangkat kembali terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 melalui Keputusan Tergugat tertanggal 31 Desember 2021, kemudian Para Penggugat mengalami penunggakan pembayaran gaji selama 2 bulan pada tahun 2021, untuk itu Para Penggugat menuntut gaji yang merupakan hak dari Para Penggugat tersebut agar dibayarkan, dengan mengadakan beberapa kali pertemuan dengan Asisten I Pemerintah Kota Bandar Lampung, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan pihak terkait serta melakukan konferensi pers ke beberapa media (*vide* Gugatan, bukti P-12 sampai dengan P-17, P-25, T-1.1 dan T-1.2, serta keterangan saksi M. Arpan ABP dan Andri Arifin pada Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2022, juga keterangan saksi Andi

Wijaya, A. Budiman PM dan Riana Apriana AP, M.M. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);

Menimbang, bahwa oleh karena masih ada sisa tunggakan gaji yang belum terbayarkan, Para Penggugat dan rekan-rekannya merencanakan pelaksanaan aksi demo/unjuk rasa pada tanggal 27 Mei 2022, sementara terhadap rencana tersebut telah dihimbau untuk tidak dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022 karena akan dilaksanakan kegiatan HUT Apeksi yaitu pertemuan Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Bandar Lampung, tujuan himbauan tersebut adalah agar terjaganya nama baik Kota Bandar Lampung sebagai tuan rumah dan tercipta situasi yang kondusif, namun demikian aksi demo/unjuk rasa tetap dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2022 oleh Para Penggugat dan rekan-rekannya, bahkan dilaksanakan bertempat dekat dengan salah satu lokasi kegiatan Apeksi (*vide* bukti T-2 dan T-3.1, keterangan saksi M. Arpan ABP dan Andri Arifin pada Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2022, serta keterangan saksi Andi Wijaya, A. Budiman PM dan Riana Apriana AP, M.M. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);

Menimbang, bahwa kemudian setelah pada akhir Mei 2022 seluruh tunggakan gaji Para Penggugat telah dibayarkan (*vide* keterangan saksi M. Arpan ABP dan Andri Arifin pada Berita Acara Sidang tanggal 21 Desember 2022, serta keterangan saksi Andi Wijaya, A. Budiman PM dan Riana Apriana AP, M.M. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022), selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2022 dilaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan HUT Apeksi sekaligus membahas demo yang dilakukan Pegawai Tenaga Kontrak, hal mana pada pokoknya teridentifikasi ada 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak yang

dinilai paling aktif dan menggerakkan Pegawai Tenaga Kontrak lain untuk mengikuti demo, kemudian Plt. Ka UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Langkapura, Plt. Ka UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Teluk Betung Utara dan Plt. Ka UPT Pengelolaan Sampah Kecamatan Tanjung Karang Pusat selaku atasan langsung dari 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak menyatakan tidak sanggup menjamin perbaikan disiplin para Pegawai Tenaga Kontrak sehingga Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup membuat rekomendasi kepada Walikota Bandar Lampung melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung mengenai penegakan disiplin terhadap 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak tersebut (*vide* bukti T-3.2, T-3.3, T-3.4 dan T-4, serta keterangan saksi Andi Wijaya dan Riana Apriana AP, M.M. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan atas dugaan Indisipliner Pegawai Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Juni 2022, hal mana 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak juga diundang namun tidak hadir sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap atasannya yaitu Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala UPT Tanjung Karang Pusat dan pihak terkait lainnya, yang hasilnya disarankan agar 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak dikenakan sanksi berupa pembebasan sementara dari tugas dan tidak mendapat upah maksimal 2 bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai tenaga kontrak (*vide* bukti T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15 dan T-17, serta keterangan saksi Andi Wijaya, Riana Apriana AP, M.M. dan Novi Rina, S.H. pada Berita Acara Sidang tanggal 28 Desember 2022);

Menimbang, bahwa kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Tergugat melalui Plt. Sekretaris Pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian dirapatkan kembali oleh Tim Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung pada tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung memohon persetujuan dan penandatanganan Keputusan tentang Pemberhentian 10 (sepuluh) orang Pegawai Tenaga Kontrak (*vide* bukti T-18, T-19, T-21 dan T-22) dan akhirnya terbitlah objek sengketa yang digugat oleh 6 (enam) orang Penggugat dalam perkara *a quo* selaku Pegawai Tenaga Kontrak yang diberhentikan;

Menimbang, bahwa meskipun pelanggaran atau tindakan indiscipliner sebagaimana telah disebut dilakukan oleh Para Penggugat sehingga Para Penggugat dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, yaitu menurunkan kehormatan dan mencoreng nama baik merupakan suatu bentuk pelanggaran yang memiliki makna yang sangat luas dan relatif, namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat abstrak melainkan masih dapat dipahami dan dapat ditentukan tolok ukurnya (terukur), yang pada pokoknya mengenai terciptanya gambaran atau kesan buruk yang melekat pada sesuatu, atau seseorang, atau suatu pihak akibat kejadian atau perbuatan tertentu, dalam hal ini yaitu dilaksanakannya aksi demo/unjuk rasa dekat dengan salah satu lokasi kegiatan Apeksi, sementara rencana aksi demo/unjuk rasa tersebut telah dihimbau oleh para Pejabat terkait berulang kali untuk tidak dilaksanakan bertepatan dengan kegiatan Apeksi;

Menimbang, bahwa selain itu atas pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat telah dilakukan pemeriksaan berkelanjutan dan menyeluruh sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengangkatan, Perpanjangan dan Pemberhentian Pegawai Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor: 800/34/IV.04/2022 tanggal 4 Januari 2022 (*vide* bukti T-20) sebagai ketentuan internal yang lebih spesifik, maka selanjutnya Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Penggugat juga mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan asas ketidakberpihakan, asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat mengenai asas-asas tersebut dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian terhadap asas-asas tersebut, dan dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Para Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap adanya kekeliruan khusus untuk Keputusan yang ditujukan kepada Penggugat I, selanjutnya Pengadilan mencermati bukti T-23, T-24, T-25, T-26 dan T-27, hal mana kekeliruan tersebut telah diakui dan ditindaklanjuti oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dengan mengusulkan perbaikan Surat Keputusan kepada Tergugat melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandar Lampung, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/3133/IV.04/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dengan tujuan untuk memperbaiki kekeliruan penulisan yang semula adalah:

Nama : Budi
Tempat tanggal lahir : Teluk Betung, 10-10-1977
Pendidikan : SD
Jabatan : Pramu Taman

menjadi yang seharusnya yaitu:

Nama : Budi Haryadi
Tempat tanggal lahir : Negara A, 12-10-1990
Pendidikan : SLTP
Jabatan : Kernet Truk Sampah;

Sehingga kekeliruan tersebut juga dinyatakan telah diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hj. Suaida

Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Gusman Balkhan, S.H. dan Putri Sukmiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ida Meriati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Gusman Balkhan, S.H.

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Putri Sukmiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ida Meriati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	200.000,-
Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	:	Rp	76.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Leges	:	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Jumlah	:	Rp	356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 126 Putusan Nomor 40/G/2022/PTUN.BL



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Panitera Tingkat Pertama
Rahma Kurnia Fitri S.H., M.H. - 197908201999032002
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id